



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 071/SK/DIR/RSIH/I/2023

**TENTANG
PROGRAM KERJA UNIT KAMAR
BERSALIN
TAHUN 2023**

RS INTAN HUSADA
Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

**PROGRAM KERJA UNIT KAMAR BERSALIN
TAHUN 2023
NOMOR: 071/SK/DIR/RSIH/II/2023**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Yusti Meliana, A.Md.Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin		20-01-23
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		20/01-23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medis		20/01/23
Validator	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20-01-23



LEMBAR PENGESAHAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 071/SK/DIR/RSIH/II/2023

TENTANG

PROGRAM KERJA UNIT KAMAR BERSALIN TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Unit Kamar Bersalin Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2023 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
9. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

10. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
11. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/II/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*);
14. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3532/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf By Laws*);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA UNIT KAMAR BERSALIN TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 071/SK/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Kamar Bersalin Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Kamar Bersalin Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan Unit Kamar Bersalin di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Kamar Bersalin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 071/SK/DIR/RSIH/II/2023

**Tentang : Program Kerja Unit Kamar Bersalin
Tahun 2023**

PROGRAM KERJA UNIT KAMAR BERSALIN TAHUN 2023

BAB I

A. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan mengharuskan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk dapat menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan aman serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Intan Husada memiliki visi menjadi rumah sakit pilihan untuk masyarakat Garut dan sekitarnya melalui layanan medis yang berkualitas, proses yang mudah dan profesional, sedangkan salah satu misi yang diemban adalah memberikan pelayanan yang cepat dan praktis dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

Pelayanan Unit Kamar Bersalin merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan dan terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Sebagai komponen penting dalam terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Selaras dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bermutu, maka diperlukan suatu Pedoman Pelayanan Unit Kamar Bersalin yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Intan Husada.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Sebagai acuan penatalaksanaan pelayanan di Unit Kamar Bersalin

2. Tujuan Khusus

- a) Sebagai acuan Kegiatan Penerimaan Pasien di Unit Kamar Bersalin.
- b) Sebagai acuan Kegiatan Asuhan Pelayanan Medik di Unit Kamar Bersalin.
- c) Sebagai acuan Kegiatan Asuhan Pelayanan Keperawatan di Unit Kamar Bersalin.
- d) Sebagai acuan Kegiatan Asuhan Pelayanan Radiologi di Unit Kamar Bersalin.
- e) Sebagai acuan Kegiatan Pelayanan Laboratorium di Unit Kamar Bersalin.
- f) Sebagai acuan Kegiatan Pelayanan Rekam Medis di Unit Kamar Bersalin.
- g) Sebagai acuan Kegiatan Pelayanan Farmasi di Unit Kamar Bersalin.

- h) Sebagai acuan Kegiatan Pelayanan Gizi di Unit Kamar Bersalin.
- i) Sebagai acuan Kegiatan Pelayanan *Unit Kamar Bersalin* di Unit Kamar Bersalin.
- j) Sebagai acuan Kegiatan Pemulangan Pasien di Unit Kamar Bersalin.

BAB II

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan (sesuai dengan RKA)

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Pemenuhan standar sesuai RS Type C	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Ruangan Administrasi dan pendaftaran sesuai standar - Tersedianya Ruangan untuk cucu tangan (scrubstation) - Tersedianya Ruang Laktasi - Ruang Persiapan Bersalin - Tersedianya Ruangan Bersalin (<i>delivery</i>)/ Kala II & III sesuai standar - Tersedianya Ruang Pemulihan (<i>Recovery room</i>) - Tersedianya Ruangan Perawatan (postpartum) L ini bagian dari ruang perawatan sesuai standar - Ruangan - Perawatan Isolasi - (Minimal 1 ruang/ - Tempat tidur) - Tersedianya Ruangan bidan yang sesuai standar 	Unit Kamar Bersalin & Umum	100%
2	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Kejadian Kematian ibu karena persalinan karena Perdarahan - Kejadian tidak dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir Normal - Kepatuhan pemasangan gelang bayi baru lahir pada persalinan normal dan SC 	Kanit Unit Kamar Bersalin, Keperawatan & Pelayanan Medik	
3	Peningkatan Pendapatan di Unit Kamar Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan bagian marketing membuat program diantaranya dengan program homecare dan yoga kehamilan - Berkordinasi dengan bagian pelayanan, keuangan dan merketing membuat paket persalinan hemat - Bekerja sama dengan bagian pelayanan medis dan bagian marketing mengadakan seminar untuk bidan yang berada di wilayah kerja Kabupaten Garut 	Kanit Unit Kamar Bersalin, Keperawatan & Marketing	100%

4	Peningkatan Peningkatan Mutu SDM Unit Kamar Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh bidan bersertifikat asuhan kebidanan yang komprehensif (Pelatihan MU, Pelatihan APN, Pelatihan PONEK) - Pelatihan dan grooming service exelent 	Kanit Unit Kamar Bersalin, Unit SDM dan Diklat	100%
5	Peningkatan kepatuhan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengisian AMPDN bagi pasien yang meninggal baik ibu dan bayi - Pengisian E-Kohort - Pengisian laporan KB pada aplikasi New Siga 	Kanit dan staf kamar bersalin	

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Unit Kamar Bersalin secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.

E. Jadwal Kegiatan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA
UNIT KAMAR BERSALIN RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TAHUN 2023[illegible]

[illegible]

II.6	Ruangan Persiapan Bersalin dengan Kompilasi (pre-eclamsy labour)	Tersedianya Ruangan Persiapan Bersalin dengan Kompilasi (pre-eclamsy labour) sesuai standar	II.5.5	Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kotak.	0%	20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------	--	---	--------	---	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.7	Ruangan Bersalin (delivery) kelas II sesuai standar	Tersedianya Ruang Bersalin (delivery) kelas II sesuai standar
II.6.8	Intensitas cahaya 50 - 100 lux.	0% 20% 100%
II.7.1	Luas ruangan minimal 20 m ²	0% 20% 100%
II.7.2	Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi	0% 20% 100%
II.7.3	Komponen penutup lantai harus non porous, mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, berantai anti	0% 20% 100%
II.7.4	Pertemuan lantai dengan dinding konstruktif melingkung (hospital panel).	0% 20% 100%
II.7.5	Tingkat Ketahanan Api (TKA) material lantai min. 2jam.	0% 20% 100%
II.7.6	Pintu ajun (swing) membuka ke dalam ruangan atau disainkan pintu geser dengan rel atas yang dapat dibuka tutup secara otomatis dan dapat dioperasikan secara manual apabila terjadi	0% 20% 100%
II.7.8	Pintu-pintu dilengkapi dengan "alar" penutup pintu (door closer), menggunakan door seal and interlock system.	0% 20% 100%
II.7.9	Lebar pintu yang dilalui pasien min. 120cm, dan yang dilalui petugas min. 85 cm, jenis cat anti bakteri/lamur dengan warna terang	0% 20% 100%
II.7.10	terbuat dari bahan non porous, disinfeksi bahan panel insulated	0% 20% 100%

[illegible]

[illegible]

II.10	Ruangan Perawatan Isolasi (Minimal Ruang/tempat tidur) sesuai standar	Ruangan Perawatan Isolasi (Minimal Ruang/tempat tidur)										
	II.10.1	Ukuran ruangan perawatan isolasi minimal 4x4 m ² , tidak termasuk ruangan area lain room	0%	0%								100%
	II.10.2	Satu ruangan untuk satu tempat tidur	0%	0%								100%
	II.10.3	Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi	0%	0%								100%
	II.10.4	Jumlah kotak kontak di setiap tempat tidur pasien minimal 6 untuk peralatan medis yang membutuhkan daya listrik besar (dokter, ventilator, suction, monitor) dan kotak kontak dipasang minimal 1,20 m di atas permukaan lantai dan tidak boleh menggunakan percabangan sambungan langsung tanpa pengamanan arus	0%	0%								

[illegible]

[illegible]

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto).

BAB III
PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh Kepala Unit Kamar Bersalin RS Intan Husada yang meliputi jumlah kunjungan pasien bersalin sesuai dengan tindakan yang dilakukan (pasien bersalin spontan, spontan induksi, induksi vakum, vakum, naik SC) di Unit Kamar Bersalin

B. Pelaporan

Pelaporan Program Kerja Unit Kamar Bersalin diantaranya

1. Laporan Bulanan Jumlah kunjungan pasien
2. Laporan Mutu Bulanan
3. Pelaporan MPDN untuk kematian ibu
4. Pelaporan di aplikasi New Siga untuk pelayanan KB di kamar bersalin

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pelaporan setiap bulan ke Manajer Keperawatan dan Tim Mutu untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan di Unit Kamar Bersalin

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633